



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
J A K A R T A**

P U T U S A N

NOMOR : 10-K/BDG/PMT-II/AD/I/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ROY NOVIANTO PANJAITAN
Pangkat, NRP	: Serka / 21050090501185
Jabatan	: Baton III Kipan B
Kesatuan	: Yonif 310/KK
Tempat, Tanggal lahir	: Jakarta, 16 November 1985
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat Tinggal	: Asrama Militer Yonif 310/KK Desa Cikembar Kec. Cikembar Kab. Sukabumi.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 310/KK selaku Anjum selama 20 (dua puluh hari) sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016 di Ruang Tahanan Subdenpom III/1-2 Sukabumi berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/05/III/2016 tanggal 21 Maret 2016.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan ke I dari Danbrigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016 di Ruang Tahanan Subdenpom III/1-2 Sukabumi berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/18/IV/2016 tanggal 11 April 2016.

b. Perpanjangan Penahanan ke II dari Danbrigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016 di Ruang Tahanan Subdenpom III/1-2 Sukabumi berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/21/V/2016 tanggal 17 Mei 2016.

c. Perpanjangan Penahanan ke III dari Danbrigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016 di Ruang Tahanan Stalbintahmil Pomdam III/Siliwangi berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/24/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Perpanjangan Penahanan ke IV dari Danbrigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016 di Ruang Tahanan Pomdam III/Siliwangi berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/25/II/2016 tanggal 18 Juli 2016.
- e. Perpanjangan Penahanan ke V dari Danbrigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 8 September 2016 di Ruang Tahanan Pomdam III/Siliwangi berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/28/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016.
- f. Perpanjangan Penahanan ke VI dari Danbrigif 15 Kujang II selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 September 2016 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2016 di Ruang Tahanan Pomdam III/Siliwangi berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/32/IX/2016 tanggal 10 September 2016.
3. Bahwa sejak tanggal 9 Oktober 2016 sampai dengan berkas perkara Terdakwa diregister oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 18 Oktober 2016 selama 9 (sembilan) hari, secara fisik Terdakwa masih berada dalam tahanan sementara di ruang Tahanan Stalbintahmil Pomdam III/Siliwangi.
4. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 November 2016 di Stalbintahmil Pomdam III/Siliwangi berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/56-K/PM.II-09/AD/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016.
5. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017 di Stalbintahmil Pomdam III/Siliwangi berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/63-K/PM.II-09/AD/XI/2016 tanggal 17 Nopember 2016.
6. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/281/BDG/K-AD/PMT-II/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016.
7. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Januari 2017 sampai dengan 6 Maret 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAPHAN/03/BDG/K-AD/PMT-II/2017 tanggal 5 Januari 2017.

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut di atas :

- Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/168/K/AD/II-09/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal enam belas bulan Maret tahun dua ribu enam belas, setidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di Asrama Yonif 31/KK Sukabumi, setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam tanaman”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Serka Roy Novianto Panjaitan) masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK 12 pada tahun 2004 di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam III/Siliwangi di Ciuyah Banten dan ditugaskan di Brigif 15 Kujang II kemudian ditempatkan di Yonif 310/KK sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21050090501185.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 Pasi Intel Yonif 310/KK a.n Kapten Inf Fery Ardian (Saksi-1) memerintahkan Dankim a.n . Lettu Inf Surahmat (Saksi-2) beserta Serda Supriyanto (Saksi-4) dan Serka Wiyono (Saksi-3) untuk melakukan pemeriksaan/pengeledahan di rumah Terdakwa di Asrama Yonif 310/KK Sukabumi dikarenakan Serka Rudi Hartono (Saksi-5) yang merupakan rekan satu angkatan Terdakwa terlibat penyalahgunaan narkotika dan menurut pengamatan Saksi-1, Terdakwa juga memiliki ciri-ciri seperti orang yang menggunakan narkotika.

3. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Saksi-2 bersama Saksi-3 dan Saksi-4 melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, namun sebelumnya saksi-2 menjelaskan bahwa sebelum mendatangi rumah Terdakwa telah melakukan pengeledahan di rumah Saksi-5 dan menemukan daun Ganja kering dalam jumlah yang cukup banyak selanjutnya Dankima mengatakan akan memeriksa rumah terdakwa.

4. Bahwa selanjutnya Saksi-2 memerintahkan Terdakwa untuk membongkar sendiri semua perlengkapan yang ada di dalam rumah termasuk lemari pakaian yang berada di kamar tidur dan pada saat terdakwa mengeluarkan semua isi lemarnya tiba-tiba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 menunjuk ke atas lemari pakaian dan memerintahkan Saksi-3 untuk mengambil kertas yang terletak diatas lemari pakaian, setelah Saksi-3 mengambil kertas dan menyerahkan pada Saksi-2 kemudian terdakwa menghampiri Saksi-2 dan berkata "mungkin hanya sampah" selanjutnya bungkus kertas tersebut dibuka oleh Saksi-2 "Haa ini apa?" dan terdakwa menjawab "siap mohon izin saya tidak tahu ada barang itu di rumah saya " sambil menjelaskan bahwa pintu rumah Terdakwa tidak pernah dikunci dan tidak merasa memiliki barang berupa daun ganja kering yang dibungkus kertas.

5. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-2 menghubungi Saksi-1 lalu membawa Terdakwa ke Staf Intel untuk diinterogasi, sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa dan Saksi-5 dimasukkan ke Sel Tahanan Yonif 310/KK dan keesokan harinya tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Saksi-5 dibawa ke Mabrigif 15/Kujang II Cimahi dan diterima oleh Pjs Kasiintel Brigif 15/Kujang II a.n Kapten Inf Ade Sudarya.

6. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Mabrigif dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan Saksi-5 Serka Rudi Hartono dengan menggunakan test pack yang disaksikan oleh Pjs Kasi Intel Brigif 15 dan Pasi Intel Yonif 310/Kk yang hasilnya positif (+) mengandung narkotika sehingga pada pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Saksi-5 dimasukan ke dalam sel tahanan Brigif 15/Kujang II Cimahi.

7. Bahwa keesokan harinya Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa diinterogasi dan dimintai keterangan oleh Pjs Kasi Intel Brigif 15/Kijang II sampai dengan pukul 11.30 WIB selanjutnya dimasukan lagi ke Sel Tahanan dan pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Saksi-5 diserahkan ke Subdenpom III/1-2 Sukabumi untuk dilakukan proses lebih lanjut.

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BNN Nomor 36 E/V/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 3 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Sri Lestari, S.Si, M.Si dan Erlana Nindya Maulida S. Farm selaku pemeriksa dan Kepala Balai Laboratorium BNN Kuswardani, S.Si., M.Farm.Apt barang bukti berupa bahan/daun dengan berat netto 1,9924 gram yang disita dari Terdakwa adalah positif (+) Ganja/THC (Tetrahydrocannabinol).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas **ROY NOVIANTO PANJAITAN SERKA NRP. 21050090501185** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- **Pidana Pokok** : **Penjara selama 4 (empat) tahun.**

Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara, dan **Denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau Subsider 3 (tiga) bulan kurungan.**

- **Pidana Tambahan** : **Dipecat dari dinas militer Cq TNIAD.**

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1) **Barang-barang** :

- a) 1 (satu) bungkus kertas berisikan Ganja dengan berat netto akhir 1,8778 gram setelah diperiksa Lab. BNN.
- b) 1 (satu) buah alat tes urine narkoba atas nama Roy Novianto Panjaitan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) **Surat-surat** :

- a) 1 (satu) lembar Dokumentasi pemeriksaan urine.
- b) 1 (satu) lembar laporan hasil test urine/uji screening a.n. Serka Roy Novianto Panjaitan dari BNNK Sukabumi tanggal 22 Maret 2016 Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/38/III/Ka/rh.00/2016/BNK.SMI, yang ditandatangani Kepala Badan Narkotika Nasional Kab. Sukabumi Deni Yus Dania, S.IP.,M.H.

c) 1 (satu) lembar daftar hasil test Urine/uji Screening dari BNNK Sukabumi tanggal 22 Maret 2016.

d) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris berupa Bahan/daun dari Balai Laboratorium Narkotika BNN Nomor : 36 E/V/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 3 Mei 2106

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

Membaca

: I. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 207-K/PM.II-09/AD/X/2016 tanggal 7 Desember 2016 yang amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **ROY NOVIANTO PANJAITAN SERKA NRP. 21050090501185** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. **Pidana Pokok** : **Penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah),- Subsider 2 (dua) bulan kurungan.**
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. **Pidana Tambahan** : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. **Barang-barang :**

- 1 (satu) bungkus kertas berisikan Ganja dengan berat netto akhir 1,8778 gram setelah diperiksa Lab. BNN.
- 1 (satu) buah alat tes urine narkoba atas nama Roy Novianto Panjaitan.

Dirampas untuk dimusnahkan

b. **Surat-surat :**

- 1 (satu) lembar Dokumentasi pemeriksaan urine.
- 1 (satu) lembar laporan hasil test urine/uji screening a.n. Serka Roy Novianto Panjaitan dari BNNK Sukabumi tanggal 22 Maret 2016 Nomor B/38/III/Ka/rh.00/2016/BNK.SMI, yang ditandatangani Kepala Badan Narkotika Nasional Kab. Sukabumi Deni Yus Danial, S.IP.,M.H.
- 1 (satu) lembar daftar hasil test Urine/uji Screening dari BNNK Sukabumi tanggal 22 Maret 2016.
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris berupa Bahan/daun dari Balai Laboratorium Narkotika BNN Nomor : 36 E/V/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 3 Mei 2106.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor : APB/207-K/PM.II-09/AD/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016.

III. Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 3 Januari 2017.

IV. Kontra Memori Banding Oditur Militer tanggal 10 Januari 2017.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 7 Desember 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 207-K/PM.II-09/AD/X/2016 tanggal 7 Desember 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan alasan-alasan keberatan Pemohon Banding atas Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 207-K/PM.II-09/AD/X/2016 tanggal 7 Desember 2016 sebagai berikut :

I. Pokok-pokok alasan keberatan terhadap Putusan Judex Factie Tingkat Pertama

A. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai, menyimpulkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan serta mempertimbangkan perbuatan yang diduga dilakukan oleh terdakwa, seolah-olah perbuatan terdakwa itu benar sesuai dengan keterangan para saksi terutama Saksi-4 (kapten Inf Ferry Ardian) dan saksi-5 (Lettu Inf Surahmat) yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan oleh Oditur Militer, atas keterangan Saksi-4 terungkap dalam persidangan atas Ketidak jujurannya saksi-4 tersebut dapat kami buktikan yang ditandatangani sendiri dalam BAP nya. Saksi-4 yang dibacakan oditur dimuka persidangan yang mengatakan bahwa saksi-4 pada saat akan melaksanakan penggeledahan rumah yang ditempati oleh terdakwa bersama Sertu budi Sartono memerintahkan saksi-5, Saksi-1, Saksi-2 dan Kopda Haerudin, padahal saksi-1 dan saksi-2, dimuka persidangan dengan tegas mengatakan tidak ada perintah dari saksi-4 maupun Komandan Bataliyon 310/KK, dan pada saat penggeledahan rumah yang ditempati oleh terdakwa bersama Sertu Budi Sartono Saksi-4 dan Saksi-5 mengatakan Kopda Haerudin ikut melakukan penggeledahan, padahal dimuka persidangan dibanta dengan tegas oleh saksi-1 dan saksi-2 bahwa pada saat penggeledahan rumah yang ditempati oleh terdakwa bersama Sertu Budi Sartono, Kopda Haerudin tidak ikut dan tidak tahu menahu-nahu Kemudian Saksi-4 dan saksi-5 dalam BAP nya bahwa pada saat penggeledahan dirumah yang ditempati oleh terdakwa bersama Sertu Budi Sartono dilakukan seluruh ruangan, padahal berdasarkan keterangan saksi-1 dan saksi-2 yang melakukan penggeledahan, dimuka persidangan hanya dilakukan diruang tamu dan kamar terdakwa saja selain tempat tersebut, ruangan yang lain hanya dilihat saja, sehingga walaupun saksi-4 dan saksi-5 tidak hadir dipersidangan namun sebelumnya telah di sumpah bukan berarti keterangan saksi-4 dan saksi-5 itu benar, karena bertolak belakang dengan keterangan saksi-1 dan saksi-2 yang mengakibatkan keterangan saksi-4 dan saksi-5 tidak bersesuaian dalam fakta persidangan. Dan sebagai dasar hukum pasal 185 ayat (1) menyatakan bahwa, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan dan harus bersesuaian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Para saksi dibawah sumpah dan keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan yang dibacakan oleh oditur militer serta barang bukti yang diajukan di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2004/2005 melalui pendidikan Secaba PK-12 di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Ciuyah Serang Banten, setelah lulus langsung ditugaskan di Brigif 15 Kujang II, selanjutnya dipindahkan tugaskan ke Bataliyon Infanteri 310/KK Brigif 15 Kujang II sekarang dengan pangkat Serka Nrp 21050090501185.

b. Bahwa benar Terdakwa pada saat pemeriksaan siding di Pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.

c. Bahwa benar di rumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 10.20 Wib, di dinasnya terdakwa di Asrama Yonif 310/KK Jl. Teungku Umar Rt 01/10 Desa Cikembar, Kec. Cikembar, Kab. Sukabumi dilakukan penggeledahan oleh Saksi-5 Selaku Dankima bersama saksi-2 dan disusul oleh saksi-1 dengan cara menyusul ketempat rumah dinas terdakwa, pada saat itu Terdakwa habis turun piket sebagai Pa Jaga Kipan B, pulang kerumah dinasnya, pada saat Terdakwa berada dirumah dinasnya ketika itu Terdakwa sedang buang air besar dirumah dinasnya, selanjutnya saat Terdakwa sedang berada di dalam kamar mandi, tiba-tiba mendengar suara seseorang mengetuk pintu rumahnya, kemudian Terdakwa tidak jadi buang air besar tetapi Terdakwa langsung membuka pintu dan pada saat membuka pintu rumahnya, ternyata ada Saksi-5, selaku Dankima Yonif 310/KK menjelaskan kepada Terdakwa akan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa.

d. Bahwa benar Terdakwa mengizinkan rumah dinas untuk di geledah/diperiksa oleh saksi-5 karena Terdakwa merasa tidak pernah menggunakan maupun memiliki/menyimpan barang-barang seperti itu dirumah.

e. Bahwa benar pada saat pemeriksaan/pengeledaan itu Saksi-5 memerintahkan Terdakwa untuk membongkar sendiri semua perabotan yang ada dirumah dinas termasuk lemari pakaian yang berada didalam kamar Terdakwa, dan pada saat sedang mengeluarkan semua isi lemari, tiba-tiba Saksi-5 menunjuk keatas lemari pakaian Terdakwa dan memerintahkan Saksi-1 untuk mengambil sebuah kertas yang terletak diatas lemari pakaian namun saat itu Terdakwa tidak melihat ada kertas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatas lemarnya, hanya tiba-tiba Saksi-5 sudah menggenggam sebuah bungkus kertas kecil sambil bertanya kepada Tersdakwa **“ini kertas apa...?”** kemudian Tersdakwa menghampiri Saksi-5 dan melihat kertas tersebut, selanjutnya Tersdakwa menjawab **“Siap...! mungkin hanya sampah saja...!”** kemudian bungkus kertas kecil tersebut dibuka oleh Saksi-5 sambil berkata **“haa ini apa...?”** dan dijawab oleh Tersdakwa **“siap mohon ijin...!, saya tidak tahu, ada barang itu dirumah saya...!”** kemudian Tersdakwa menjelaskan kalau pintu rumahnya terdakwa rusak sejak awal menempati rumah tersebut, sehingga tidak bisa dikunci dan tidak pernah terkunci baik siang maupun malam, seta banyak rekan-rekannya yang keluar masuk kerumah terdakwa baik ada erdakwa maupun kalau tidak ada Tersdakwa, dan terdakwa tinggal dirumah tersebut tidak sendirian melain berdua bersama Sertu Budi Sartono anggota Yonif 310/KK Juga dan terdakwa pada saat itu mengatakan juga bahwa tidak merasa pernah memiliki barang berupa daun ganja kering yang dibungkus kertas putih yang kumuh tersebut.

f. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 langsung menghubungi melalui Hand Phone kepada Saksi-4, selaku Pasi 1/Intel Yonif 310/KK, kemudian Saksi-5 mengatakan kepada Tersdakwa **“Mari kita merapat ke Staf Intel Dulu”** dan Tersdakwa menyatakan siap.

g. Bahwa benar selanjutnya setelah ditemukan 1 (satu) paket daun ganja kering diatas lemarnya oleh Saksi-5, kemudian masih pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 10.30 Wib, Tersdakwa dan berikut barang bukti 1 (satu) paket daun ganja kering tersebut dibawa dan diamankan ke ruang Saksi-5 selaku Pasi 1/Intel Yonif 310/KK, setibanya di ruang Saksi-5 ternyata sudah ada Saksi-3 dan rekan satu angkatan Tersdakwa, kemudian barang bukti 1 (satu) paket daun ganja kering tersebut diletakkan diatas meja dan saat itu

h. Bahwa benar terdakwa selanjutnya bersama dengan Saksi-3 diinterogasi dan dimintai keterangan secara bergantian oleh Saksi-4, selaku Pasi 1/Intel Yonif 310/KK, pada saat itu Saksi-4 mengatakan kepada terdakwa sudahlah Tersdakwa mengakui saja, jika Tersdakwa mengaku maka perkara ini tidak akan saksi-4 diproses sampai pengadilan cukup diselesaikan di Satuan saja, sehingga pada saat itu Tersdakwa mengakui bahwa memang barang bukti 1 (satu) paket daun ganja kering tersebut ditemukan diatas lemarnya, selesai diinterogasi sekira pukul 16.30 Wib, selanjutnya Tersdakwa dan Saksi-3 dimasukan ke dalam sel tahanan Mayonif 310/KK, hingga keesokan harinya Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 16.00 Wib, Tersdakwa dan Saksi-3 bersama dengan beberapa orang anggota Staf 1/Intel Yonif 310/KK dibawa ke Mabrigif 15/Kujang II di Cimahi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, setibanya disana sekira pukul 20.30 Wib dan saat itu diterima oleh Pjs Kasi 1/Intel Brigif 15/Kujang II, Kapten Inf Ade.

i. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 21.00 Wib, bersama dengan Saksi-5 melaksanakan Tes Urine dengan menggunakan Tes Pack dengan disaksikan oleh Pjs Kasi 1/Intel Brigif 15/Kujang II dan Saksi-4 selaku Pasi 1/Intel Yonif 310/KK dan hasilnya saat itu air urine Terdakwa dan Saksi-3 ternyata positif, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dan Saksi-3 dimasukkan ke dalam sel tahanan Mabrigif 15/Kujang II hingga keesokan harinya Jum'at tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa baru diinterogasi dan dimintai keterangan oleh Pjs Kasi 1/Intel Brigif 15/Kujang II hingga selesai sekira pukul 11.30 Wib, kemudian dimasukkan sel tahanan lagi.

j. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa dan Saksi-3 dibawa dan diserahkan ke Subdenpom III/1-2 Sukabumi untuk proses penyidikan, tiba sekira pukul 16.30 Wib dalam keadaan aman.

k. Bahwa benar pada saat Terdakwa memberikan keterangan di Subdenpom III/1-2 Sukabumi Denpom III/1 Bogor Terdakwa menerangkan bahwa membenarkan bungkus kertas yang berisi daun ganja kering yang diperlihatkan penyidik tersebut adalah 1 (satu) bungkus kecil yang sama, yang berisikan daun ganja kering yang ditemukan oleh Saksi-5 di rumah dinas pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016, **tetapi Terdakwa tidak mengakui dan tidak pernah menyimpan serta memiliki bahwa bungkus kertas putih yang berisi daun ganja kering tersebut adalah bukan miliknya dan Terdakwa tidak mengetahui barang tersebut milik siapa yang dengan tegas Terdakwa tidak pernah memiliki dan menyimpan bungkus kertas yang berisi daun ganja kering.**

l. Bahwa benar pada hari Jumaat tanggal 03 Mei 2016 sekira pukul 10.30 Wib dilakukan berita acara pemeriksaan Konfrontir oleh 2 (dua) penyidik dari Subdenpom III/1-2 Sukabumi Denpom III/1 Bogor, yaitu Peltu Achmad Supiyan, NRP 2920042560969 dan Pelda Muhamad Irwan Nrp 21940125360273, antara Terdakwa, Saksi-3, dan Saksi-4, atas keterangan terdakwa yang menurut Saksi-4 mengakui barang bungkus yang berisi ganja yang ditemukan di rumah Terdakwa milik Terdakwa adalah pemberian dari saksi-3, dari hasil Konfrontir tersebut terdakwa tidak mengakui barang berupa bungkus yang berisi daun ganja yang ditemukan oleh Saksi-5 pada saat menggeleda rumah Terdakwa, adalah bukan milik Terdakwa, dan Saksi-3 tidak merasa memberikan bungkus kertas yang berisi daun ganja kepada Terdakwa, dan atas keterangan saksi-3 sama sebagaimana dalam keterangan pada saat Saksi-3 di BAP di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subdenpom III/1-2 Sukabumi.

m. Bahwa benar saksi-1 dan Saksi-2 dalam melakukan penggeledahan rumah yang ditempat Terdakwa bersama Sertu Budi Sartono tidak ada perintah dari Saksi-5 maupun Komandan Bataliyan Yonif 310/KK.

n. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menguasai, memiliki, menyimpan, menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

o. Bahwa benar tidak ada satu orang Saksi pun yang pernah melihat terdakwa menguasai, memiliki, menyimpan, menyediakan mendapat pemberian dari orang lain Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Yang dikuatkan oleh saksi-3.

p. Bahwa benar Terdakwa tinggal di rumah tersebut tidak sendirian, melainkan berdua, yaitu dengan Sertu Budi Sartono anggota Yonif 310/KK.

q. Bahwa benar rumah yang ditempati oleh oleh Terdakwa bersama Sertu Budi Sartono dari sejak awal menempati rumah tersebut pintu depannya dalam keadaan rusak, sehingga pintu depannya tidak dapat dikunci yang mengakibatkan pintu depan rumah tersebut tidak pernah dikunci baik siang maupun malam, sehingga siapapun bisa masuk kerumah tersebut.

r. Bahwa benar rumah yang ditempati oleh Terdakwa bersama Sertu Budi Sartono anggota Yonif 310/KK sering/ banyak didatangi oleh rekan-rekannya yaitu anggota Yonif 310/KK yang masih remaja baik ada Terdakwa atau Sertu Budi Sartono maupun tidak ada Terdakwa atau Sertu Budi Sartono, baik siang maupun malam. Yang dikuatkan oleh keterangan saksi-1, saksi-2, dan saksi-6.

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas bahwa Terdakwa tidak ada unsur bahwa Terdakwa tersebut diatas yaitu Roy Novianto Panjaitan Serka NRP 21050090501185, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:” Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”. Sehingga menurut hemat kami Terhadap Pertimbangan Hukum Judex Factie Tingkat Pertama Dalam Menguji Terpenuhinya Unsur-Unsur Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dibebaskan segala tuntutan dan dakwaan Oditur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat dengan judex factie Tingkat Pertama, yang menjadikan fakta (hukum) dalam pertimbangan hukum tersebut seolah-olah merupakan fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan. Bahwa fakta (hukum) yang diuraikan pada bagian pertimbangan hukum oleh judex factie Tingkat Pertama tersebut, sebagian besar persis sama dengan uraian Surat Dakwaannya Oditur, Uraian pertimbangan hukum judex factie Tingkat Pertama tersebut nyata-nyata merupakan hasil dari manipulasi fakta (hukum) yang dilakukan oleh judex factie Tingkat Pertama. Uraian fakta dalam pertimbangan hukum pada bagian tersebut di atas, sangat tidak jelas sumbernya, tidak ada saksi yang menerangkan fakta tersebut dan tidak ada fakta keterangan-keterangan tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi lainnya, tidak pernah dikonstatir oleh judex factie Tingkat Pertama terutama keterangan saksi-4 yang dibacakan oleh oditur yang tidak hadir dipersidangan, Kekhilafan Hakim mengenai **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika" sebagaimana yang diatur dan diancam berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

Penertian tanpa hak berarti pada diri seseorang tidak ada kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh Undang-undang atau peraturan lain dalam hal ini berkaitan dengan Narkoba, jika seseorang ada kekuasaan atau kewenangan setelah ada izin berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Yang dimaksud unsur tanpa hak adalah bahwa terhadap diri seseorang atau tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I. Dalam hal ini Terdakwa tidak "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I. karena bungkus kertas yang berisi daun ganja yang ditemukan di rumah dinas yang ditempati Terdakwa bersama Sertu Budi Sartono, bukan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I, sebagaimana yang telah dijelaskan dan diuraikan diatas berdasarkan fakta persidangan.

Yang dimaksud melawan hukum adalah yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan lainnya. Dalam hal ini yang berkaitan dengan UU No, 35 TH 2009 tentang Narkoba. Dalam hal ini terdakwa tidak "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I. karena bungkus kertas yang berisi daun ganja yang ditemukan di rumah dinas yang ditempati Terdakwa bersama Sertu Budi Sartono, bukan



Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I, sebagaimana yang telah dijelaskan dan diuraikan diatas berdasarkan fakta persidangan.

Yang dimaksud dengan memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap sesuatu yang ia peroleh seperti halnya seseorang pemilik yang memiliki kekuasaan untuk memperlakukan sesuatu setelah ada pada penguasaannya. Dalam hal ini Terdakwa tidak “memiliki, Narkotika golongan I. karena bungkus kertas yang berisi daun ganja yang ditemukan di rumah dinas yang ditempati Terdakwa bersama Sertu Budi Sartono, bukan Terdakwa yang memiliki Narkotika golongan I, sebagaimana yang telah dijelaskan dan diuraikan diatas berdasarkan fakta persidangan.

Yang dimaksud dengan menyimpan adalah mmembuat seuatu ada dalam kekuasaannya pada suatu tempat yang dikuasai. Dalam hal ini Terdakwa tidak “ menyimpan Narkotika golongan I. karena bungkus kertas yang berisi daun ganja yang ditemukan di rumah dinas yang ditempati Terdakwa bersama Sertu Budi Sartono, bukan Terdakwa yang menyimpan Narkotika golongan I, sebagaimana yang telah dijelaskan dan diuraikan diatas berdasarkan fakta persidangan.

Yang dimaksud dengan menguasai adalah apabila benda atau barang itu benar-benar ada didalam kekuasaan nyata dan langsung pada orang itu, (pelaku). Dalam hal ini Terdakwa tidak “menguasai Narkotika golongan I”. karena bungkus kertas yang berisi daun ganja yang ditemukan di rumah dinas yang ditempati Terdakwa bersama Sertu Budi Sartono, bukan terdakwa yang menguasai Narkotika golongan I, sebagaimana yang telah dijelaskan dan diuraikan diatas berdasarkan fakta persidangan.

Yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan. Dalam hal ini Terdakwa tidak “menyediakan Narkotika golongan I”. karena bungkus kertas yang berisi daun ganja yang ditemukan di rumah dinas yang ditempati Terdakwa bersama Sertu Budi Sartono, bukan Terdakwa yang menyediakan Narkotika golongan I, sebagaimana yang telah dijelaskan dan diuraikan diatas berdasarkan fakta persidangan.

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas bahwa Terdakwa tidak ada unsur bahwa Terdakwa tersebut diatas yaitu Roy Novianto Panjaitan Serka Nrp 21050090501185, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ”Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”. Sehingga



menurut hemat kami Terhadap Pertimbangan Hukum Judex Factie Tingkat Pertama Dalam Menguji Terpenuhinya Unsur-Unsur Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dibebaskan segala tuntutan dan dakwaan Oditur.

C. Kekhilafan Hakim Mengenai Adanya Penyalahgunaan Kewenangan. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata, dalam mempertimbangkan adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sebab Putusan judex factie Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan adanya fakta dipersidangan **bahwa Terdakwa tidak ada unsur melakukan tindak pidana : "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"**. Sehingga menurut hemat kami tidak memenuhi unsur sebagaimana yang diatur dan diancam berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Oleh karenanya, PEMOHON BANDING (Terdakwa) menyatakan Keberatan terhadap segala isi dan pertimbangan hukumnya, terutama sebagaimana pada halaman 24 s/d 28 dalam putusan tingkat pertama, pada poin angka 2 dan poin angka 26 dan **Majelis Hakim Tingkat pertama tidak menguraikan dalam fakta hukum dipersidangan, bahwa rumah yang ditempati oleh Terdakwa bersama Sertu Budi Sartono anggota Yonif 310/KK sering dan banyak didatangi oleh rekan-rekannya yaitu anggota Yonif 310/KK yang masih remaja baik ada terdakwa atau Sertu Budi Sartono maupun tidak ada terdakwa atau Sertu Budi Sartono, baik siang maupun malam**.; oleh karenanya, PEMOHON BANDING (Terdakwa) menyatakan Keberatan terhadap segala isi dan pertimbangan hukumnya.

II. ALASAN-ALASAN KEBERATAN TERHADAP SEGALA ISI DAN PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. Judex Factie Tingkat Pertama Telah Keliru Dalam Menilai dan Menyimpulkan Fakta (Hukum) yang Terungkap Di Depan Persidangan.
2. Judex Factie Tingkat Pertama Telah Memanipulasi Fakta yang Diuraikan Oditur Dalam Surat Dakwaan Sebagai Fakta (Hukum) yang Terungkap Di Depan Persidangan.
3. Persamaan Antara Surat Dakwaan Dengan Surat Tuntutan dan Pertimbangan Hukum Judex Factie Tingkat Pertama.



4. Fakta Hukum yang Disebutkan Oleh Judex Factie Tingkat Pertama pada Halaman 24 s/d 28 Banyak yang Tidak Benar dan Tidak Relevan Dengan Fakta Di Persidangan serta Patut Diduga Rekayasa.
5. Judex Factie Tingkat Pertama Telah Salah Dan Keliru Dalam Menuangkan "Fakta Hukum" Di Dalam Pertimbangan Putusan Pada Halaman 8-42 Dan Dijadikan Sebagai Pertimbangan Hukum Dalam Menguji Terpenuhinya Unsur-Unsur Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 TH 2009 tentang Narkoba..
6. Sanggahan Terhadap Pertimbangan Hukum Judex Factie Tingkat Pertama Dalam Menguji Terpenuhinya Unsur-Unsur Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 TH 2009 tentang Narkoba.

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas bahwa terdakwa bukan sebagai orang yang memiliki, menyimpan dan menguasai atau menyediakan narkotika Gol I dalam bentuk tanaman, sehingga menurut hemat kami unsur ke-3 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terdakwa harus dibebaskan dari unsur ke-3 ini.

III. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Kami Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding ini menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Penasihat Hukum Terdakwa berpendirian bahwa apa yang diutarakan Oditur Militer dalam Requistoirnya yang menyatakan bahwa dakwaan terbukti dan untuk itu Oditur Militer menuntut yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) atau Subsider 2 (dua) bulan kurungan, dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, haruslah ditolak karena tidak terbukti dan tidak ada dasar fakta hukumnya. Maka selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP yakni "Jika dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dibebaskan". Atau setidaknya-tidaknya, sebagaimana ditentukan Pasal 181 ayat (2) jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum". Perlu Penasihat Hukum Terdakwa utarakan disini, bahwa tugas utama dari suatu pengadilan ialah untuk mencari dan menemukan kebenaran. Tugas pengadilan tidak semata-mata untuk menjatuhkan hukuman tapi hanya untuk apabila Pengadilan mendapat keyakinan berdasarkan bukti-bukti yang sah bahwa Terdakwa telah bersalah dan sebaliknya membebaskan



Terdakwa bilamana bukti-bukti yang diajukan tidak memenuhi syarat Undang-Undang dan tidak menyakinkan Pengadilan. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 185 ayat (1) bahwa ; Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Pasal 185 ayat (6) dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. **Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;**
- b. **Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;**
- c. **Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;**
- d. **Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.**

Dari uraian yang Penasihat Hukum Terdakwa sampaikan, maka kami Penasehat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa semua keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa merupakan keterangan yang berdiri-sendiri sehingga dalam pembuktian hukum acara pidana dikenal adanya asas minimum pembuktian, yaitu prinsip yang mengatur batas yang harus dipenuhi untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, Atau dengan kata lain asas minimum pembuktian adalah suatu prinsip yang harus dipedomani majelis hakim dalam menilai cukup atau tidaknya alat bukti untuk membuktikan salah atau tidaknya Terdakwa.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bukan merupakan orang yang memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I jenis tanaman karena barang bukti berupa ganja yang didapat oleh saksi-2 dan saksi-4 (berdua) pada saat melakukan penggeledahan dirumah dinas Terdakwa tidak dilakukan dengan cara-cara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 83 ayat (3) dan ayat (4) menjelaskan dengan tegas setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan penghuni rumah tersebut, Pasal 83 ayat (4) dengan tegas menyatakan penggeledahan yang dilakukan didalam kesatrian atau asrama dilakukan dengan seijin komandan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal ini pada saat penggeledahan dirumah dinas milik Terdakwa hanya dilakukan oleh saksi-2 dan saksi-4 saja serta Terdakwa tidak diikutsertakan dalam penggeledahan tersebut, sehingga penggeledahan yang dilakukan oleh saksi-2 dan saksi-4 merupakan penggeledahan yang cacat hukum karena tidak sesuai dengan SOP, sehingga barang bukti yang didapat dari hasil penggeledahan tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alat



bukti yang sah berdasarkan cara-cara yang diatur dalam undang-undang mengenai penggeledahan.

Bahwa berdasarkan fakta Hukum yang disebutkan oleh **Judex Factie Tingkat Pertama** pada Halaman 24 s/d 28 banyak yang tidak benar dan tidak relevan dengan fakta di persidangan serta patut diduga rekayasa, pada poin angka 2 (dua) tidak benar, yang benar adalah saksi-1 (Serka Wiyono) dan Saksi-2 (Serda Supriyatno) di persidangan menyatakan dengan tegas dan benar bahwa pada saat melakukan penggeledahan di rumah dinas Terdakwa yang ditempati oleh Terdakwa bersama Sertu Budi Sartono tidak ada perintah baik dari Saksi-4 (Kapten Inf Ferry Ardian) maupun dari Danyonif 310/KK., dan pada **poin angka 26 (dua puluh enam) tidak benar**, yang benar pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2016 sekira pukul 10.30 Wib dilakukan berita acara pemeriksaan konfrontir oleh 2 (dua) penyidik dari Subdenpom III/1-2 Sukabumi Denpom III/1 Bogor, yaitu Peltu Achmad Supiyan, NRP 2920042560969 dan Pelda Muhamad Irwan NRP 21940125360273, antara Terdakwa, Saksi-3, dan Saksi-4, atas keterangan Terdakwa yang menurut Saksi-4 mengakui barang bungkus yang berisi ganja yang ditemukan di rumah Terdakwa milik Terdakwa adalah pemberian dari saksi-3, dari hasil konfrontir tersebut Terdakwa tidak mengakui barang berupa bungkus yang berisi daun ganja yang ditemukan oleh Saksi-5 pada saat menggeledah rumah Terdakwa, adalah bukan milik Terdakwa, dan Saksi-3 tidak merasa memberikan bungkus kertas yang berisi daun ganja kepada Terdakwa, dan atas keterangan Saksi-3 sama sebagaimana dalam keterangan pada saat Saksi-3 di BAP di Subdenpom III/1-2 Sukabumi, kemudian **Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menguraikan dalam fakta hukum dipersidangan, bahwa rumah yang ditempati oleh Terdakwa bersama Sertu Budi Sartono anggota Yonif 310/KK sering dan banyak didatangi oleh rekan-rekannya yaitu anggota Yonif 310/KK yang masih remaja baik ada Terdakwa atau Sertu Budi Sartono maupun tidak ada Terdakwa atau Sertu Budi Sartono, baik siang maupun malam. Sehingga** dari uraian tersebut diatas, berdasarkan Pasal 225 ayat (7) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer “apabila dipandang perlu, Pengadilan Tingkat Banding mendengar sendiri keterangan Terdakwa, atau Saksi atau Oditur dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya”. Artinya bila diperlukan tentang kebenarannya saksi yang sesungguhnya maka mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mendengar sendiri atas keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 serta penyidik dari POM Sukabumi yang mengkonfrontir antara Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4.



Majelis Hakim Tingkat Pertama terdapat Judex Factie, karena dalam menguraikan pertimbangan dalam putusan adalah hal-hal yang memberatkan Terdakwa walaupun tidak ada saksi yang saling bersesuaian, atau saling menguatkan dalam arti walaupun hanya keterangan Terdakwa saja tidak ada saksi yang saling bersesuaian atau saling menguatkan, maka keterangannya dijadikan bahan pertimbangan dalam uraian putusannya akan tetapi bila sebaliknya walaupun keterangan Terdakwa ada persesuaian dengan saksi lainya atau saling menguatkan maka majelis hakim mengesampingkannya, hal ini sebagaimana Penasihat Hukum Terdakwa terangkan dalam uraian memori banding tersebut diatas.

Berdasarkan semua uraian fakta hukum tersebut diatas bahwa Terdakwa tidak ada unsur bahwa Terdakwa tersebut diatas yaitu Roy Novianto Panjaitan Serka NRP 21050090501185, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:” Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”. Sehingga menurut hemat Penasihat Hukum Terdakwa Terhadap Pertimbangan Hukum Judex Factie Tingkat Pertama Dalam Menguji Terpenuhinya Unsur-Unsur Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan dan dakwaan Oditur.

Dengan demikian Penasihat Hukum Terdakwa selaku Tim Penasihat Hukum memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi II Jakarta yang mengadili perkara ini berkenan untuk memperbaiki Putusan Tingkat Pertama dan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan dan Dakwaan.

“Adagium hukum mengatakan lebih baik melepaskan seribu orang bersalah dari pada menghukum satu orang yang nyata-nyata tidak bersalah”.

”Apabila majelis hakim ragu-ragu dalam dalam keyakinannya, maka Majelis Hakim harus kembali ke norma dasar yaitu yang menguntungkan Terdakwa”.

Dari uraian tersebut di atas perkara ini menjadi lebih terang dan jelas berkat pimpinan Majelis Hakim yang arif dan bijaksana, Tim Penasihat Hukum berpendapat, **“Bahwa atas dakwaan dan tuntutan Oditur Militer II-09 Bandung kepada Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan”**. Dengan demikian **“Terdakwa harus diputus bebas dari segala dakwaan sesuai dengan ketentuan Pasal 189 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer”**.



Bahwa karena perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka nama baik Terdakwa harus di Rehabilitasi melalui pernyataan sidang secara terbuka untuk umum di Pengadilan Militer II-09 Bandung sesuai ketentuan Pasal 195 Ayat (1) E UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Dalam UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 183 dan Pasal 182 ayat (6) KUHAP. Pasal 183 KUHAP mengharuskan hakim yang hendak menjatuhkan putusan pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Karena itu, berdasarkan Pasal 183 KUHAP hakim tidak boleh menjatuhkan pidana bila berdasarkan alat bukti yang ada di persidangan ia tidak memperoleh keyakinan atas bersalahnya Terdakwa. Sehingga hakim harus memutus Terdakwa bebas dari dakwaan berdasarkan pengaturan Pasal 191 KUHAP yang menyatakan:

“jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwaan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas dan dikembalikan kepada Papera untuk diselesaikan melalui jalur hukum”

Sebagai bahan pertimbangan Penasihat Hukum Terdakwa sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdakwa bukanlah mungkir atau menyangkal, tetapi hanya berusaha memperjuangkan Hak Asasi Manusia untuk mencari keadilan.
2. Terdakwa adalah korban dari hasil rekayasa.
3. Terdakwa dalam persidangan menunjukkan sikap yang baik.
4. Uraian secara yuridis maupun sosiologis dalam permohonan pembelaan ini, sungguh dilakukan sesuai keadilan dan berdasarkan hukum.
5. Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Rahwan Pam Horizontal tahun 2006-2007 di Maluku dan Maluku Utara, serta Terdakwa pernah tugas Operasi Pam Perbatasan RI-PNG Tahun 2013. Dan telah mendapat Tanda Jasa SL 8 Tahun, SL Dharma Nusa dan SL Wira Dharma Papua.
6. Terdakwa masih muda dan merupakan Prajurit yang loyal serta dapat diandalkan disatuannya dan belum pernah dihukum.
7. Terdakwa secara terus terang dan jujur/apa adanya dalam menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Oditur dan Penasihat Hukum sehingga memper lancar jalannya persidangan.
8. Terdakwa selama dinas telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21

Sebelum mengakhiri Memori Banding ini perkenankanlah Penasihat Hukum Terdakwa untuk memohon kepada Majelis Hakim Yth agar kiranya sependapat dengan Penasihat Hukum diuraikan di atas dimana Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Penasihat Hukum Terdakwa mohon dengan kerendahan hati agar kiranya Majelis Hakim yang terhormat, memberikan putusan dan menyatakan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 207-K/PM II-09/AD/X/2016 tanggal 5 Desember 2016.

Dengan mengadili sendiri :

1. **Menyatakan Dakwaan Aquo (tuntutan) Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.**
2. **Menyatakan dakwaan Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tidak dapat diterima.**
3. **Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.**
4. **Membebaskan dan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sementara.**

Permohonan Subsidiar : Kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Tanggapan/Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Pokok-pokok alasan keberatan terhadap Putusan Judex Factie Tingkat Pertama yang tercantum didalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dari halaman 3 (tiga) sampai dengan halaman 24 (dua puluh empat) yang tidak kami uraikan lagi didalam Kontra Memori Banding ini, maka kami selaku Oditur Militer akan menanggapi sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Keberatan **Pertama** tentang Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: Put/207-K/PM.II-09/AD/X/2016 tanggal 7 Desember 2016 terhadap Pembuktian **Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang tercantum didalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa. Dimana telah kita dengar bersama pada saat pemeriksaan para



Saksi sampai dengan keterangan Terdakwa, baik Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik oleh kami selaku Oditur Militer maupun oleh Majelis Hakim bahwa Terdakwa terbukti telah menyalahgunakan Narkotika jenis Ganja, sehingga kami menganggap jika Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Pasal yang diterapkan oleh Majelis Hakim berikut pertimbangan-pertimbangannya, karena Penasihat Hukum tidak memahami maksud dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Alat Bukti yang sah :

- Keterangan Saksi.
- Keterangan Ahli.
- Keterangan Terdakwa.
- Surat, dan
- Petunjuk.

Padahal sudah jelas Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung membuktikan sendiri Dakwaan Oditur Militer berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, para Saksi serta barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagaimana tertuang dalam fakta-fakta dipersidangan terhadap **Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang tercantum di dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: Put/207-K/PM.II-09/AD/X/2016 tanggal 7 Desember 2016 pada halaman 19 (sembilan belas) sampai dengan halaman 44 (empat puluh empat) yang tidak diuraikan lagi dalam Kontra Memori Banding ini, sehingga keterangan tersebut menjadikan suatu alat bukti yang mendasar Pasal 172 Ayat (1) UURI No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (1) dan (2) UU RI No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan :

- (1) Apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan.
- (2) Apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang.

Bahwa berdasarkan Pasal 136 ayat (2) UURI No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Oditur mengeluarkan Surat Panggilan kepada Terdakwa dan Saksi yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat sidang, dan untuk perkara apa mereka dipanggil.

Bahwa berdasarkan Pasal 136 ayat (2) sudah jelas bahwa kami Oditur Militer telah memanggil **Saksi-4 (Kpt Inf Ferry Ardian) Pasi 1 Intel Yonif 310/KK dan Saksi-5 (Lettu Inf Surahmat) Dankima Yonif 310/KK** berdasarkan Surat Penetapan Sidang Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor Tapsid/207-K/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 yang memuat perintah untuk menghadapkan Terdakwa dan Para Saksi ke Pengadilan Militer II-09 Bandung dan berdasarkan Surat Panggilan Nomor: B/1606/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016 maka Oditur Militer telah melakukan Pemanggilan kepada Terdakwa dan para Saksi termasuk didalam Saksi-4 dan Saksi-5, untuk menghadap dipersidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 Pukul 09.00 Wib bertempat di Kantor Pengadilan Militer II-09 Jl. Soekarno-Hatta No. 745 Bandung guna didengar keterangannya sebagai para Saksi dalam Perkara Terdakwa Roy Novianto Panjaitan, Pangkat Serka NRP 21050090501185. Hal ini kami lakukan sudah sesuai dengan Pasal 136 ayat (2) UURI No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa didalam persidangan Saksi-4 dan Saksi-5 Tidak Dapat Hadir di Persidangan berdasarkan Surat dari Batalyon Infanteri 310/KK Nomor: B/798/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 yang isinya mengatakan pada Point 2 a menyebutkan bahwa Saksi-4 (Kapten Inf Ferry Ardian), S.Kom NRP 11060017690784 Pasi Intel Yonif 310/KK Brigif 15/Kujang II Tidak Dapat menghadap di Persidangan Militer II-09 Bandung dikarenakan sedang melaksanakan Diklapa II Luar Negeri di Australia sedangkan pada Point 2 b Saksi-5 (Lettu Inf Surahmat) NRP 21930019850173 Paurprod Penrem 082/CPYJ Kodam V/Brw, "Tidak Dapat" menghadap di Persidangan Militer II-09 Bandung dikarenakan sudah pindah Satuan ke Kodam V/Brw yang ditandatangani oleh a.n Komandan Yonif 310/KK Kidang Kencana Wakil Komandan Mayor Inf Gani Rachman NRP 11030025620481. Hal ini sudah disampaikan didalam persidangan dan sudah diketahui oleh Penasehat Hukum Terdakwa, dan Penasehat Hukum Terdakwa pun menyetujui dan sepakat keterangan untuk Saksi-4 dan Saksi-5 agar dibacakan dan atas seijin Hakim Ketua, dengan demikian sudah sesuai dengan Pasal 155 ayat (1) dan (2) UURI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

II. Alasan-alasan keberatan Terhadap segala isi dan pertimbangan hukum putusan Judex Factie Tingkat Pertama



dalam menguji terpenuhinya Unsur-Unsur yang tercantum dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa pada halaman 25 (dua puluh lima) sampai dengan halaman 47 (empat puluh tujuh) yang tidak kami uraikan lagi dalam Kontra Memori Banding ini, maka kami selaku Oditur Militer akan menanggapi sebagai berikut :

a. **Unsur Ke-2 “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”**, yang tercantum pada halaman 37 (tiga puluh tujuh) sampai dengan halaman 43 (empat puluh tiga) di dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang isinya tidak kami uraikan lagi dalam Kontra Memori Banding ini, menurut Penasihat Hukum Terdakwa pada **Unsur ke-2 ini tidak terbukti** sehingga kami selaku Oditur Militer tidak sependapat dan kami akan menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu sekira pukul 09.30 Wib sampai dengan pukul 10.30 Wib tanggal 16 Maret 2016, Saksi-4 (Kapten Inf Ferry Ardian) Pasi-1 Intel Yonif 310/KK memerintahkan Saksi-5 (Lettu Inf Surahmat) berserta anggota dari Staf 1 Intel yang bernama Saksi-2 (Sertu Supriyatno), dan Saksi-1 (Serka Wiyono), untuk melakukan pemeriksaan/pengeledahan di rumah Dinas Terdakwa. Kemudian setiba di rumah Dinas Terdakwa Saksi-5 bersama dengan Saksi-2 kemudian disusul dengan Saksi-1, namun Saksi-1 tidak langsung masuk melainkan masih diluar. Setelah Saksi-1 masuk, Saksi-5 dan Saksi-2 memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan barang-barangnya yang ada di ruang tamu, setelah itu dilanjutkan dikamar tidur Terdakwa dan Saksi-5 memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan barang-barangnya yang ada di lemari dan diawasi oleh Saksi-2. Pada saat Saksi-5 memanggil Saksi-1 dan mengatakan **“wi kamu ambil kertas yang ada di atas lemari sambil menunjukkan tangannya ke kertas diatas lemari”**, setelah itu Saksi-1 menanyakan kembali kepada Saksi-5 **“mana Dan”**, jawab Saksi-5 **“itu diatas lemari sambil menunjukan tangan”**, setelah itu Saksi-1 ambil dan Saksi-1 serahkan/kasihkan kembali kepada Saksi-5. Kemudian Saksi-5 bertanya kepada Terdakwa **“ini kertas apa”**, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-5 dan melihat kertas tersebut, selanjutnya Terdakwa mengatakan **“siap mungkin hanya sampah saja”**, kemudian bungkusan kertas kecil tersebut dibuka oleh Saksi-5 sambil berkata **“haa ini apa”**, dan dijawab oleh Terdakwa **“siap mohon ijin saya tidak tahu ada barang itu di rumah saya”**, selanjutnya Saksi-5 memerintahkan Terdakwa untuk berpakaian dan ikut ke kantor Staf Intel Yonif 310/KK. Kemudian Terdakwa dan Saksi-3 (Serka Rudi Hartono) di integrasi dan dimintai keterangan di ruang Staf Intel Yonif 310/KK secara bergantian oleh Saksi-4, pada saat itu benar **Terdakwa mengakui secara jujur bahwa barang bukti 1**



(satu) Paket Daun Ganja Kering yang ditemukan diatas lemari oleh Saksi-5 berserta anggota Staf 1 Intel adalah **kepunyaan Terdakwa** yang diperoleh dari hasil pemberian Saksi-3 dan tidak pernah mendapatkannya dari orang lain selain dari Saksi-3 dan Terdakwa juga mengakui benar adanya telah mengkonsumsi/ menggunakan Narkotika jenis Ganja dirumah dinasny hanya bersama dengan Saksi-3 belum pernah dengan orang lain. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories dari BNN No. 36 E/V/2016/BALAI LAB NARKOBA pada tanggal 3 Mei 2016 yang diperiksa oleh 1. SRI LESTARI, S.Si,M.Si dan 2. ERLANA NINDYA MAULIDA,S.Farm dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si.M.Farm,Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/ daun dengan berat netto 1,9924 gram barang bukti tersebut disita dari Terdakwa a.n Serka Roy Noviyanto Panjaitan dan setelah diperiksa di Lab BNN berat netto akhir menjadi 1,8778 gram dengan hasil adalah **BENAR GANJA** mengandung **THC** dan terdaftar dalam **GOL I** No. Urut 8 dan 9 Lamp UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian **Terdakwa Tidak memiliki ijin dari lembaga atau instansi yang berwenang artinya Terdakwa Tanpa hak dan Melawan Hukum.**

Dengan demikian berarti Unsur ke-2 yang dirumuskan dalam Pasal 111 ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti **"Secara Sah Dan Meyakinkan serta tidak terbantahkan"**.

b. **Unsur ke-3 "Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Golongan I Dalam Bentuk Tanaman"**, yang tercantum pada halaman 43 (empat puluh tiga) sampai dengan halaman 47 (empat puluh tujuh) di dalam Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa yang isinya tidak kami uraikan lagi dalam Kontra Memori Banding ini, menurut Penasihat Hukum Terdakwa pada **Unsur ke-3 ini tidak terbukti** sehingga kami selaku Oditur Militer **tidak sependapat** dan kami akan menanggapinya sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu sekira pukul 09.30 Wib-10.30 Wib tanggal 16 Maret 2016, Pasi 1 Intel Yonif 310/KK Kapten Inf Ferry Ardian (Saksi-4) memerintahkan Dankima Yonif 310/KK Lettu Inf Surahmat (Saksi-5) berserta 3 (tiga) orang anggota dari Staf 1 Intel yonif 310/KK yang bernama Sertu Supriyatno (Saksi-2, pada saat itu masih Serda), dan Serka Wiyono (Saksi-1) untuk melakukan pemeriksaan/ penggeledahan di rumah dinas Terdakwa Yonif 310?KK yang beralamat di Jalan Teuku Umar Rt 01/10 Desa Cikembar Kec. Cikembar Kab.



Sukabumi.

2. Bahwa benar pada saat Saksi-5 memanggil Saksi-1 dan mengatakan **“wi kamu ambil kertas yang ada di atas lemari sambil menunjukkan tangannya ke kertas diatas lemari”**, setelah itu Saksi-1 menanyakan kembali kepada Saksi-5 **“mana Dan”**, jawab Saksi-5 **“itu diatas lemari sambil menunjukan tangan”**, setelah itu Saksi-1 ambil dan Saksi-1 serahkan/kasihkan kembali kepada Saksi-5.

3. Bahwa benar 1 (satu) bungkus kertas yang tidak rapi ditemukan diatas lemari Terdakwa yang didalamnya berisi **Daun Ganja Kering**, kemudian Saksi-5 bertanya kepada Terdakwa **“ini kertas apa”**, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-5 dan melihat kertas tersebut, selanjutnya Terdakwa mengatakan **“siap mungkin hanya sampah saja”**, kemudian bungkus kertas kecil tersebut dibuka oleh Saksi-5 sambil berkata **“haa ini apa”**, dan dijawab oleh Terdakwa **“siap mohon ijin saya tidak tahu ada barang itu dirumah saya”**, selajutnya Saksi-5 langsung melaporkan dan menghubungi Saksi-4, untuk selanjutnya Saksi-4 memerintahkan Saksi-5 agar Terdakwa untuk berpakaian dan ikut ke kantor Staf Intel Yonif 310/KK.

4. Bahwa benar sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) Paket Daun Ganja Kering tersebut dibawa dan diamankan ke ruang Pasi 1 Intel Yonif 310/KK. Setibanya di ruang Pasi 1 Intel Yonif 310/KK ternyata sudah ada Saksi-4 dan rekan 1 (satu) angkatan Terdakwa yaitu Serka Rudi Hartono (Saksi-3), kemudian **barang bukti 1 (satu) Paket Daun Ganja Kering** tersebut diletakan diatas meja, namun Terdakwa melihat sudah ada beberapa Paket Daun Ganja kering diatas meja tersebut yang ditemukan di rumah dinas Saksi-3.

5. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 diinterogasi dan dimintai keterangan secara bergantian oleh Saksi-4, **pada saat itu benar Terdakwa mengakui secara jujur bahwa barang bukti 1 (satu) Paket Daun Ganja Kering yang ditemukan diatas lemari oleh Saksi-5 berserta anggota Staf 1 Intel adalah kepunyaannya (Terdakwa)**, yang diperoleh dari **hasil pemberian Saksi-3** dan tidak pernah mendapatkannya dari orang lain selain dari Saksi-3, **Terdakwa juga mengakui benar adanya** telah mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis Ganja dirumah dinasny **hanya bersama dengan Saksi-3 belum pernah dengan orang lain.**

6. Bahwa benar sebelum peristiwa penggerebekan di Rumah dinas Terdakwa oleh Saksi-5 bersama dengan Staf 1 Intel Yonif 310/KK, Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016 sekira pukul 20.00 Wib, selain Daun Ganja Kering **Terdakwa juga pernah menggunakan Narkotika Jenis sabu** bersama dengan teman lamanya yang bernama Sdr. Anton yang berdomisili di daerah Cisaat Kab. Sukabumi.

7. Bahwa benar Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories No. 36 E/V/2016/BALAI LAB NARKOBA pada



tanggal 3 Mei 2016 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/ daun dengan berat netto 1,9924 gram barang bukti tersebut disita dari Terdakwa a.n Serka Roy Noviyanto Panjaitan **dan setelah diperiksa di Lab BNN berat netto akhir menjadi 1,8778 gram** dengan hasil adalah **BENAR GANJA** mengandung **THC (TETRAHYDROCANNABINOL)** yang ditandatangani oleh SRI LESTARI, S.Si,M.Si dan ERLANA NINDYA MAULIDA,S.Farm dan terdaftar dalam **GOL I** No. Urut 8 dan 9 Lamp UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan uraian diatas 1 (satu) bungkus kertas yang tidak rapi ditemukan dirumah Dinas Terdakwa tepatnya diatas lemari dikamar depan yang didalamnya ternyata berisi “Daun Ganja Kering”, oleh Saksi-5 (Lettu Inf Surahmat), Saksi 1 (Serka Wiyono) dan Saksi-2 (Sertu Supriyatno). Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories dari BNN No. 36 E/V/2016/BALAI LAB NARKOBA pada tanggal 3 Mei 2016 yang diperiksa oleh 1. SRI LESTARI, S.Si,M.Si dan 2. ERLANA NINDYA MAULIDA,S.Farm dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si.M.Farm,Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/ daun dengan berat netto 1,9924 gram barang bukti tersebut disita dari Terdakwa a.n Serka Roy Noviyanto Panjaitan dan setelah diperiksa di Lab BNN berat netto akhir menjadi 1,8778 gram, dengan hasil adalah **BENAR GANJA** mengandung **THC** dan terdaftar dalam **GOLONGAN I** Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian berarti Unsur ke-3 “**Memiliki, menyimpan, menguasai**” Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman yang dirumuskan dalam Pasal 111 ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti “**Secara Sah Dan Meyakinkan serta tidak terbantahkan**”, sebagaimana dalam Putusan Nomor : 207-K/PM.II-09/AD/X/2016 tanggal 7 Desember 2016 **Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung** telah menguraikan Unsur-Unsurnya secara jelas berdasarkan keterangan para Saksi dibawah Sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan dipersidangan yang tercantum dalam halaman 31 (tiga puluh satu) sampai dengan halaman 38 (tiga



poluh delapan) yang isinya tidak kami uraikan lagi dalam Kontra Memori Banding ini maka Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung menyatakan Unsur-Unsur yang tercantum dalam Pasal 111 ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi.

III. Kesimpulan. Dari rangkaian yang dijadikan pertimbangan dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dalam mengajukan keberatannya terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 207-K/PM.II-09/AD/X/2016 tanggal 7 Desember 2016, maka dengan hormat kami Mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar :

- Menolak secara keseluruhan alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Memori Bandingnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. **Bahwa keberatan Pertama** Penasihat Hukum Terdakwa dalam pokok-pokok alasan keberatan terhadap putusan Judex Factie Tingkat Pertama yang pada intinya memperlakukan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dianggap keliru dan menilai, menyimpulkan fakta hukum yang terungkap di persidangan serta mempertimbangkan perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa seolah-olah perbuatan Terdakwa itu benar sesuai dengan keterangan para saksi terutama Saksi-4 (Kapten Inf Ferry Ardian) dan Saksi-5 (Lettu Inf Surahmat) yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan oleh Oditur Militer, **Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :**

- Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan tanggapan yang sudah diuraikan Oditur Militer dalam Kontra Memori Bandingnya terkait keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam uraian Memori Bandingnya bahwa judex factie Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah mendasari Pasal 171 dan Pasal 172 UU RI Nomor 31 tahun 1997 untuk membuktikan salah tidaknya Terdakwa di depan persidangan dan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam kesimpulannya untuk membuktikan pasal sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer juga telah mempedomani Pasal 173 s.d. Pasal 177 UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

- Bahwa penilaian Penasihat Hukum Terdakwa tentang kekuatan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini tentu tidak harus sama dengan penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik pemahaman dalam menilai sah tidaknya alat-alat bukti yang ada



dan juga sejauhmana kualitas alat-alat bukti tersebut, sehingga dengan mendasari fakta-fakta hukum di persidangan dan setelah dihubungkan dengan alat-alat bukti yang ada guna membuktikan kesalahan Terdakwa, Majelis Hakim haruslah berpedoman pada Pasal 171 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar terjadi dan Terdakwa yang melakukannya, sedangkan alat-alat bukti tersebut dapat berkualitas dan kuat dengan mendasari pada :

- Bahwa keterangan Saksi Kapten Inf Fery Ardian (Saksi-4) dan Saksi Lettu Inf Surahmat (Saksi-5) yang keterangannya dibacakan oleh Oditur Militer karena para Saksi tersebut tidak bisa hadir dan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 UU RI No 31 tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) UU RI No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) POM yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan didalam persidangan, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila para Saksi tersebut hadir dan memberi keterangan dipersidangan.
- Bahwa keterangan para Saksi adalah keterangan yang nilainya sangat kuat dan saling bersesuaian tidak berdiri sendiri serta didukung alat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkotika BNN Nomor : 36 E/V/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 3 Mei 2106 yang ditandatangani oleh Sri Lestari, S.Si, M.Si dan Erlana Nindya Maulida S. Farm selaku pemeriksa dan Kepala Balai Laboratorium BNN Kuswardani, S.Si., M.Farm.Apt, terhadap barang bukti berupa bahan/daun dengan berat netto akhir 1,8778 gram setelah diperiksa yang disita dari Terdakwa adalah positif (+) Ganja/THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah adalah keterangan yang paling kuat, walaupun Terdakwa tidak mengakuinya adalah juga diatur oleh Undang-Undang, bahwa Terdakwa memiliki hak ingkar karena keterangan Terdakwa di depan persidangan tidak diberikan di bawah sumpah berbeda dengan para Saksi sehingga keterangan Terdakwa dapat digunakan adalah hanya untuk diri Terdakwa sendiri.



- Bahwa terhadap penilaian alat bukti surat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dapat membuktikan bahwa barang bukti berupa Ganja seberat 1,8778 gram tersebut benar merupakan milik Terdakwa karena barang bukti jenis Ganja tersebut ditemukan pada saat Saksi Kapten Inf Fery Ardian (Saksi-4) dan Saksi Lettu Inf Surahmat (Saksi-5) melakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa yang ditemukan terletak di atas lemari pojok kiri dan Terdakwa telah mengakui mendapatkan narkoba jenis Ganja tersebut dari pemberian Serka Rudi Hartono.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, untuk itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa **tidak dapat diterima dan harus ditolak.**

2. Bahwa keberatan Kedua Penasihat Hukum Terdakwa yang diuraikan dalam alasan-alasan keberatan terhadap segala isi dan pertimbangan hukum putusan Judex Factie Tingkat Pertama yang pada intinya mempermasalahkan pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama dalam menguji terpenuhinya unsur-unsur Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan dan dakwaan Oditur, **Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :**

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membuktikan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer yang mengandung unsur-unsur yaitu unsur kesatu "Setiap orang", unsur kedua "Tanpa hak atau melawan hukum" dan unsur ketiga "Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" semuanya telah terpenuhi dan tidak terbantahkan. Sehingga keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terkait dengan pembuktian unsur-unsur yang sudah dibuktikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penasihat Hukum Terdakwa kurang memahami apa arti pembuktian unsur, perlu Majelis Hakim Tingkat Banding jelaskan bahwa pembuktian unsur adalah untuk membuktikan dakwaan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa apakah tiap-tiap unsur tersebut ada pada diri Terdakwa atau tidak.

- Terhadap **Unsur Kesatu** "Setiap orang", dalam hal ini jelas bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI yang sampai saat ini masih berdinasi aktif dan belum pernah diakhiri masa Dinasnya serta tunduk pada perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Terdakwa adalah termasuk "Setiap Orang" oleh karenanya unsur kesatu terpenuhi.



▪ Sedangkan terhadap **Unsur Kedua** “Tanpa hak atau melawan hukum”, Penasihat Hukum Terdakwa selalu menyimpulkan bahwa Terdakwa telah mengakui secara jujur, ia tidak pernah membeli, menerima pemberian, menyimpan dan memiliki, Narkoba jenis ganja diatas lemarnya, dan tidak ada satupun yang memberi, melihat, dan mendengar bahwa bungkus kertas yang berisi daun ganja yang ditemukan di atas lemari di rumah yang terdakwa tinggal bersama Sertu Budi Sartono, adalah bukan dalam penguasaan atau dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa, padahal berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sesuai keterangan Saksi Kapten Inf Ferry Ardian (Saksi-4) dan Saksi Lettu Inf Surahmat (Saksi-5) pada tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 09.30 Wib sampai dengan pukul 10.30 Wib, pada saat melakukan pengeledahan dikamar Terdakwa telah menemukan barang bukti narkotika berupa Ganja yang terletak diatas lemari dan Terdakwa telah mengakui secara jujur bahwa barang bukti 1 (satu) Paket Daun Ganja Kering yang ditemukan diatas lemari oleh Saksi-5 berserta anggota Staf 1 Intel adalah kepunyaan Terdakwa yang dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories dari BNN No. 36 E/V/2016/BALAI LAB NARKOBA pada tanggal 3 Mei 2016 yang diperiksa oleh 1. SRI LESTARI, S.Si,M.Si dan 2. ERLANA NINDYA MAULIDA,S.Farm dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si.M.Farm,Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/ daun dengan berat netto 1,9924 gram barang bukti tersebut disita dari Terdakwa a.n Serka Roy Noviyanto Panjaitan (Terdakwa) dan setelah diperiksa di Lab BNN berat netto akhir menjadi 1,8778 gram dengan hasil adalah BENAR GANJA mengandung THC dan terdaftar dalam GOL I No. Urut 8 dan 9 Lamp UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian Terdakwa tidak memiliki ijin dari lembaga atau instansi yang berwenang artinya Terdakwa Tanpa hak dan Melawan Hukum, oleh karenanya unsur kedua terpenuhi.

▪ Mengenai **Unsur Ketiga** “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” Penasihat Hukum Terdakwa selalu menyimpulkan bahwa Terdakwa bukan sebagai orang yang memiliki, menyimpan dan menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, padahal berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sesuai keterangan Saksi Kapten Inf Ferry Ardian (Saksi-4) dan Saksi Lettu Inf



Surahmat (Saksi-5) pada tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 09.30 Wib sampai dengan pukul 10.30 Wib, pada saat melakukan pengeledahan dikamar Terdakwa telah menemukan barang bukti narkoba berupa Ganja yang terletak diatas lemari dan pada saat diinterogasi Terdakwa dan Serka Rudi Hartono (Saksi-3) diinterogasi dan dimintai keterangan secara bergantian oleh Saksi Kapten Inf Ferry Ardian (Saksi-4), pada saat itu benar Terdakwa mengakui secara jujur bahwa barang bukti 1 (satu) Paket Daun Ganja Kering yang ditemukan diatas lemari oleh Saksi Lettu Inf Surahmat (Saksi-5) berserta anggota Staf 1 Intel adalah kepunyaannya (Terdakwa), yang diperoleh dari hasil pemberian Serka Rudi Hartono (Saksi-3) yang dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories dari BNN No. 36 E/V/2016/BALAI LAB NARKOBA pada tanggal 3 Mei 2016 yang diperiksa oleh 1. SRI LESTARI, S.Si.M.Si dan 2. ERLANA NINDYA MAULIDA, S.Farm dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si.M.Farm,Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/ daun dengan berat netto 1,9924 gram barang bukti tersebut disita dari Terdakwa a.n Serka Roy Noviyanto Panjaitan (Terdakwa) dan setelah diperiksa di Lab BNN berat netto akhir menjadi 1,8778 gram dengan hasil adalah BENAR GANJA mengandung THC dan terdaftar dalam GOL I No. Urut 8 dan 9 Lamp UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan demikian Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba tanpa hak, oleh karenanya unsur ketiga terpenuhi.

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya yang diuraikan secara mendetail pengertian satu demi satu yang ada dalam unsur kedua dan unsur ketiga hanya bertujuan untuk mengaburkan bukti-bukti yang sudah jelas yang ditemukan oleh Saksi Kapten Inf Ferry Ardian (Saksi-4) dan Saksi Lettu Inf Surahmat (Saksi-5).

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya yang menganggap pembuktian unsur-unsur tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pembuktian sehingga harus membebaskan Terdakwa dan menyatakan dakwaan dan tuntutan Oditur Militer batal demi hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Oditur Militer telah menyusun surat dakwaan dengan benar dan dalam persidangan telah dibuktikan satu persatu unsur yang terkait dengan perbuatan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah terpenuhi unsur tersebut sehingga dengan terpenuhinya unsur tersebut maka perbuatan Terdakwa menjadi terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya apa yang dibuktikan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, untuk itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa **tidak dapat diterima dan harus ditolak.**

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Kontra/Tanggapan Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa tanggapan/kontra memori banding dari Oditur Militer terhadap Memori Banding yang diajukan Pemohon Banding/Penasihat Hukum Terdakwa yang substansinya adalah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Oditur Militer hanya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan menolak secara keseluruhan alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Memori Bandingnya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus, namun tetap akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 207-K/PM II-09/AD/X/2016 tanggal 7 Desember 2016, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa menurut keterangan Saksi-2 Sertu Supriyatno yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-5 Lettu Inf Surahmat, pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 Pasi Intel Yonif 310/KK a.n Kapten Inf Fery Ardian (Saksi-4) memerintahkan Dankima a.n. Lettu Inf Surahmat (Saksi-5) beserta Serda Supriyatno (Saksi-2) dan Serka Wiyono (Saksi-1) untuk melakukan pemeriksaan/pengeledahan di rumah Terdakwa di Asrama Yonif 310/KK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukabumi dikarenakan sebelumnya dilakukan pemeriksaan di rumah Serka Rudi Hartono (Saksi-3) yang merupakan rekan satu angkatan Terdakwa terlibat penyalahgunaan narkoba yaitu memiliki daun ganja kering dalam jumlah banyak dan menurut pengamatan Saksi-4 Kapten Inf Fery Ardian, Terdakwa juga memiliki ciri-ciri seperti orang yang menggunakan narkoba. Kemudian sekitar pukul 10.15 WIB Saksi-5 Lettu Inf Surahmat, Saksi-2 Sertu Supriyatno dan Saksi-1 Serka Wiyono menuju rumah Terdakwa di Asrama Yonif 310/KK untuk melakukan pemeriksaan/pengeledahan.

2. Bahwa posisi Terdakwa pada saat itu sedang bertugas dinas dalam sebagai Pa Jaga Kipan B tetapi kebetulan Terdakwa pulang ke rumah untuk buang air besar di rumah dinas dan pada saat Terdakwa sedang di dalam kamar mandi tiba-tiba Terdakwa mendengar suara mengetuk pintu rumah, kemudian Terdakwa tidak jadi buang air tapi langsung membuka pintu dan pada saat Terdakwa membuka pintu rumahnya, Terdakwa melihat Dankima Yonif 310/KK Saksi-5 Lettu Inf Surahmat bersama Saksi-1 Serka Wiyono dan Saksi-2 Sertu Supriyatno mendatangi rumah Terdakwa.

3. Bahwa Saksi-5 Lettu Inf Surahmat menjelaskan kepada Terdakwa bahwa sebelum mendatangi rumah Terdakwa, mereka telah melakukan pemeriksaan/pengeledahan di rumah Saksi-3 Serka Rudi Hartono dan menemukan daun ganja kering dalam jumlah yang banyak, kemudian Dankima mengatakan akan memeriksa rumah Terdakwa juga, kemudian Terdakwa mengizinkan rumah Terdakwa untuk diperiksa karena Terdakwa merasa tidak pernah menggunakan maupun memiliki/menyimpan barang-barang seperti itu di rumah Terdakwa.

4. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa, Saksi-5 Dankima Lettu Inf Surahmat memerintahkan kepada Terdakwa untuk membongkar sendiri semua perlengkapan yang ada di rumah dinas Terdakwa termasuk lemari pakaian yang berada di dalam kamar Terdakwa. Pemeriksaan awal dilakukan di ruang tamu, tetapi tidak ditemukan barang-barang yang mencurigakan, kemudian dilanjutkan melakukan pemeriksaan di kamar tidur Terdakwa/kamar bagian depan. Pada saat Terdakwa sedang mengeluarkan semua isi lemari, tiba-tiba Saksi-5 Lettu Inf Surahmat menunjuk ke atas lemari pakaian dan memerintahkan Saksi-1 Serka Wiyono untuk mengambil kertas yang terletak diatas lemari pakaian Terdakwa dan diserahkan kepada Saksi-5 Lettu Inf Surahmat, selanjutnya Saksi-5 Lettu Inf Surahmat bertanya kepada Terdakwa "ini kertas apa" kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-5 Lettu Inf Surahmat dan melihat kertas tersebut dan Terdakwa mengatakan "siap mungkin hanya



sampah saja” kemudian kertas kecil tersebut dibuka oleh Saksi-5 Lettu Inf Surahmat di depan Terdakwa dan di dalam bungkus tersebut terdapat daun ganja kering sambil berkata “Haa ini apa” dan dijawab oleh Terdakwa “siap mohon ijin saya tidak tahu ada barang itu di rumah saya” karena pintu rumah Terdakwa tidak pernah terkunci dan Terdakwa tidak merasa pernah memiliki barang berupa daun ganja kering yang dibungkus kertas lecek warna putih, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Staf Intel.

5. Bahwa setelah Saksi-5 Lettu Inf Surahmat dan Terdakwa sampai di kantor staf intel Yonif 310/KK kemudian bungkus berisi daun ganja diserahkan kepada Saksi-4 Kapten Inf Ferry Ardian, selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa dan Saksi-3 Serka Rudi Hartono dimasukkan ke Sel Tahanan Yonif 310/KK dan keesokan harinya tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Saksi-3 dibawa ke Mabrigif 15/Kujang II Cimahi dan diterima oleh Pjs Kasiintel Brigif 15 a.n Kapten Inf Ade Sudarya.

6. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Mabrigif 15/Kujang II Cimahi dilaksanakan tes urine terhadap Terdakwa dan Saksi-3 Serka Rudi Hartono dengan menggunakan test pack yang disaksikan oleh Pjs Kasi Intel Brigif 15 Kapten Inf Ade Sudarya dan Pasi Intel Yonif 310/KK Kapten Inf Ferry Ardian, yang hasilnya positif (+) mengandung narkotika sehingga pada pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Saksi-3 dimasukan ke dalam sel tahanan Brigif 15/Kujang II Cimahi, kemudian keesokan harinya Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa diinterogasi dan dimintai keterangan oleh Pjs Kasi Intel Brigif 15/Kijang II Kapten Inf Ade Sudarya sampai dengan pukul 11.30 WIB, selanjutnya dimasukan lagi ke Sel Tahanan dan pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Saksi-3 Serka Rudi Hartono diserahkan ke Subdenpom III/1-2 Sukabumi untuk dilakukan proses lebih lanjut.

7. Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan introgasi dan dimintai keterangan oleh Pjs Kasi Intel Brigif 15/Kijang II Kapten Inf Ade Sudarya pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 11.00-11.30 WIB WIB diperoleh keterangan dari Terdakwa bahwa benar pada bulan Januari 2016, Terdakwa pernah menghisap rokok lintingan berupa daun ganja kering bersama-sama dengan Saksi-3 Serka Rudi Hartono di rumah Terdakwa dan karena tidak habis dihisap selanjutnya sisa lintingan tersebut dibuang ke kloset WC rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016 juga pernah menggunakan narkoba jenis sabu diajak oleh teman Terdakwa a.n. Sdr. Anton disebuah penginapan daerah Selabintana Kabupaten Sukabumi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36

8. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menjalani Hukuman Disiplin pada bulan September 2015 berupa Teguran dan Penundaan UKP 1 (satu) periode karena Terdakwa memasuki tempat terlarang yaitu tempat karaoke pada saat dilaksanakan operasi Gaktib Pom di Bandung.

9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BNN Nomor. 36E/V/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 3 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Sri Lestari, S.Si, M.Si dan Erlana Nindya Maulida S. Farm selaku pemeriksa dan Kepala Balai Laboratorium BNN Kuswardani, S.Si., M.Farm.Apt barang bukti berupa bahan/daun dengan berat netto 1,9924 gram yang disita dari Terdakwa adalah positif (+) Ganja/THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga haruslah **dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsider 2 (dua) bulan kurungan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan benar serta adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai keadaan-keadaan yang mempengaruhi pidananya antara lain yaitu :

1. Bahwa Terdakwa selaku Prajurit TNI sudah mengetahui dan memahami bahwa Pemerintah dan Pimpinan TNI telah melarang keras dan bahkan menjadi musuh bersama perang terhadap Narkotika, namun Terdakwa selaku Anggota TNI justru melanggarnya bahkan perbuatan Terdakwa tersebut dapat menumbuhkan peredaran Narkotika.

2. Bahwa Terdakwa memahami akibat dari penyalahgunaan Narkotika yaitu merusak kesehatan penyalahgunanya dan juga merusak generasi muda bangsa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI seharusnya ikut mendukung program pemerintah perang terhadap Narkoba yaitu memberantas beredarnya jaringan Narkotika bukan justru ikut menumbuh suburkan peredaran Narkotika

4. Bahwa Perbuatan Terdakwa yang menyimpan, memiliki, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika merusak nama baik Kesatuan Terdakwa dan TNI AD pada umumnya dan perbuatan tersebut tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit TNI sebagai alat pertahanan keamanan Negara, sehingga harus dijatuhi sanksi yang tegas agar dapat membuat jera dan menjadi contoh bagi Prajurit lainnya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya putusan tersebut haruslah **dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 207-K/PM II-09/AD/X/2016 tanggal 7 Desember 2016 sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah **dikuatkan seluruhnya**.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **ROY NOVIANTO PANJAITAN SERKA NRP. 21050090501185**.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 207-K/PM II-09/AD/X/2016 tanggal 7 Desember 2016, untuk seluruhnya.
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Hulwani, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1910005200364 sebagai Hakim Ketua serta Priyo Mustiko. S, S.H. Kolonel Sus NRP.520744, dan Apel Ginting, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP.1930005770667 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Nurdin Rukka, S.H. Kapten Chk NRP.21950070141174 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hulwani, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 1910005200364

Hakim Anggota-I

Ttd

Priyo Mustiko. S, S.H.

Kolonel Sus NRP. 520744

Hakim Anggota-II

Ttd

Apel Ginting, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP.1930005770667

Panitera Pengganti

Ttd

Nurdin Rukka, S.H.

Kapten Chk NRP. 21950070141174

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Nurdin Rukka, S.H.

Kapten Chk NRP. 21950070141174

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)